



**PENETAPAN**

Nomor: 694/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGUT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI.AL, tempat tinggal di berada di Kecamatan Bulang, Kota Batam, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 April 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 28 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/15/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010);

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1728/Pdt.G/2015/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Surabaya selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Ida Lestari pada bulan April tahun 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat diakui oleh Tergugat secara langsung kepada Penggugat;
  - b. Bahwa akibat dari kesalahan Tergugat sekarang Tergugat berada Batalyon Bumi Yudha Marinir, Kelurahan Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016 yang akibatnya ; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1728/Pdt.G/2015/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (Aim)**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang, ternyata menurut relaas panggilan Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 02 Mei 2016, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata nasehat tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya dengan register nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 28 April 2016;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1728/Pdt.G/2015/PA.Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata nasehat tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya dengan register nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.1728/Pdt.G/2015/PA.Btm



Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 694/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 28 April 2016, dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Dra. Hj Yulismar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mukhlis dan Dra. Hj Siti Khadijah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Riama Manurung,SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis**

**Dra. Hj Yulismar**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1728/Pdt.G/2015/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Dra. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti

**Riama Manurung,SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 275.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai		Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 366.000,-</b>

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1728/Pdt.G/2015/PA.Btm